



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab Wates, Kulon Progo Telp. 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbahsari Wates, Kulon Progo Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421.1/101/KPTS/2010

Tentang

Persetujuan Pendirian Pos PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULONPROGO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Pos PAUD Melati Surya
alamat : Sidatan, Kalidengen, Temon, Kulon Progo
nomor : 17/POS PAUD/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk
didirikan Pos PAUD.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan
Pra sekolah.
d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122
Tahun 2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 803 Tahun 2001, tentang
Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas
Pendidikan.
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahun 2003, tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2008, tentang
Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas
Pendidikan.
h. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD yang dikeluarkan
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2006
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan
Temon nomor : 842/591, tanggal 30 Desember 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Pengelola Pos PAUD Melati Surya
alamat : Sidatan, Kalidengen, Temon, Kulon Progo untuk
membuka Pos PAUD :
a. Nama Lembaga : Pos PAUD Melati Surya
b. Alamat : Sidatan, Kalidengen, Temon, Kulon Progo
c. Nama Ketua : Tri Rusmilah
d. Tanggal Berdiri : 19 Pebruari 2009
- KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pos PAUD yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku.
2. Pos PAUD yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Pos PAUD Melati Surya sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Pos PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Cq. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan pendirian Pos PAUD ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola Pos PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 17 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo



Tembusan Yth. :

1. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS
Kecamatan Temon